



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Riton Zees Bin Ramin Zees, tempat dan tanggal lahir Tibawa, 10 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pakma, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Duingi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Fatrawanty Abas Binti Abraham Abas, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Palma, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Duingi, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Duingi, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Abraham Abas** di hadapan penghulu Bapak Imam Mustafa Yasin, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Ibrahim Suma dan Bapak Ismail Laingo, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Hidup dalam usia 44 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda Mati dalam usia 32 tahun;

3.-----
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingin, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ilham Ardiansyah Zess, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 24 April 2019, umur 1 tahun 9 bulan;;

5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----
Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/Kesra/KT/KD/I/22/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Riton Zees bin Ramin Zees**) dengan Pemohon II (**Fatrawanty Abas binti Abraham Abas**) yang dilangsungkan di Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo pada tanggal 21 Januari 2018;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu diperiksa permohonan para Pemohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo dengan nomor : 41/Pdt.P/2021/PAGtlo, tanggal

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1.-----

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

2.-----

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan Penetapan akhir;

Bahwa perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kejelasan dari status Pemohon I yang telah menikah secara siri dengan Pemohon II dan terhadap hal tersebut Pemohon I mengatakan bahwa Pemohon I saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan telah memperoleh akta nikah dari pernikahan tersebut dan sampai saat ini Pemohon I belum bercerai dengan istri pertamanya sedang status Pemohon II berstatus janda mati;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 21 Januari 2018 yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dinyatakan sah dengan alasan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kejelasan dari status Pemohon I yang telah menikah secara siri dan terhadap hal tersebut Pemohon I mengatakan bahwa Pemohon saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan sampai saat ini Pemohon I belum bercerai dengan istri pertamanya sedang status Pemohon II berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengambil pijakan sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan Isbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, rumusan kamar agama poin 8 bahwa *"permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat di terima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak"*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohona para Pemohon tersebut, majelis hakim berpendapat walaupun dalam surat permohonan para Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan isbat nikah poligami, namun oleh karena status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka status Pemohon I tersebut akan sama dengan Poligami terhadap istri pertama dari Pemohon I yang telah dilakukan oleh Pemohon I sebelum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk isbat nikah tidak berdasar hukum, olehnya permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo nomor 41/Pdt.P/2021/PAGtlo, tanggal 11 januari 2021 kepada para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo dan menyatakan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah, Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. ATK | Rp. 50.000.- |
| 2. Panggilan | Rp. 100.000.- |

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp. 9.000.-
Jumlah Rp. 159.000.-
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)